



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 27**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 27 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara RI Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
BANTAENG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
 3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Bantaeng
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di Kabupaten Bantaeng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Lembaga Teknis Daerah
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk adalah :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 2. Inspektorat Kabupaten;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

10. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
12. RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan daerah, penelitian serta bidang statistik.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Daerah, Penelitian serta bidang statistik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pertanian dan Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sosial dan Kebudayaan ;
 - e. Bidang Penelitian dan Statistik terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penelitian;
 2. Sub Bidang Statistik.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas
 1. Sub Bidang Pengendalian;
 2. Sub Bidang Evaluasi.

- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah

BAB IV INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 7

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 9

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian Tugas Pengawasan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Inspektur Pembantu Bidang I;
 2. Inspektur Pembantu Bidang II;
 3. Inspektur Pembantu Bidang III.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan teknis dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi;
 2. Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
 - f. Bidang Diklat, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kajian dan Pengembangan Diklat;
 2. Sub Bidang Diklat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur Pendukung Tugas Bupati ;
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 16

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - d. Bidang Penguatan Institusi dan Informasi, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penguatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Informasi, Data dan Keserasian Kebijakan Kependudukan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - 2. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Integritas Hak-Hak Anak
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur Pendukung Tugas Bupati;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 20

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 21

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengadaan, permodalan dan Distribusi;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
 - d. Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
 2. Sub Bidang Pembinaan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan

- e. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pelatihan ;
 - 2. Sub Bidang Penyuluhan;
 - f. Bidang Kelembagaan Tani dan Penerapan Teknologi, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan;
 - 2. Sub Bidang Penerapan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPTB
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung Tugas Bupati;
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 24

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 25

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

**Bagian Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 26

- (1) Struktur organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian keuangan

- c. Bidang Pemantauan, Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran ;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan AMDAL ;
 - 2. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kualitas;
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Persampahan;
 - 2. Sub Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan dan Pemakaman.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. UPTB
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur Pendukung Tugas Bupati;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 28

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 29

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Integrasi Bangsa dan Demokratisasi;
 - e. Seksi Penanganan Masalah Aktual, Kesiagaan dan Penanggulangan.

- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 31

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 32

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 33

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip ;
 - e. Seksi Dokumentasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 38

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - d. Seksi Penguatan Kelembagaan Partisipasi, Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi, Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati Daerah;
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 40

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 41

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan terpadu satu pintu ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perizinan;
 - d. Seksi Non Perizinan;
 - e. Seksi Pengaduan dan Evaluasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 43

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 2 Tugas

Pasal 44

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 45

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Seksi Operasional dan Pengendalian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RSUD. Prof. DR. dr. ANWAR MAKKATUTU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) RSUD. Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) RSUD. Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu dipimpin oleh seorang Direktur Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 2
Tugas

Pasal 48

RSUD. Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 49

RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 50

- (1) Struktur Organisasi Kantor RSUD. Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Pelayanan.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi RSUD. Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XV
ESELONERING LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II b;
- (2) Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Sekretaris pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD adalah Jabatan Struktural Eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Sub Bagian TU dan Kepala Seksi pada Kantor dan Sub Bagian pada Badan dan RSUD adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB XVI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Badan diangkat oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
- (2) Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Sekretaris Badan dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Sub Bidang, Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan, Direktur RSUD dan Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pejabat eselon IIIa yang telah menduduki Jabatan Struktural pada Badan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Desember 2007

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 17 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG




H. SYAMSUDDIN, SH. MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 27


**Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 27 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bantaeng**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




BUPATI BANTAENG

Cap./ttd.


Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN



BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD. PROF. DR. Dr H.ANWAR MAKKATUTU




BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KAB. BANTAENG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BANTAENG



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESBANG DAN LINMAS



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN,
PENYELENGGARAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SINTAP KAB. BANTAENG

